

**KAJIAN TENTANG KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA
SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA LIMAU MANIS
DI KECAMATAN KAMPAR**

Toti Indrawati dan Rahmat Richard

Prodi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUMDesa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Hasil peneiltian menunjukkan bahwa, sejak berdirinya (± 4 tahun), keberadaan BUMDesa Limau Manis secara umum telah mampu berperan cukup baik dalam mengumpulkan dana sebagai modal untuk disalurkan kepada masyarakat bawah yang memerlukan sebagai modal usaha, agar bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Begitupula peran BUMDesa Limau Manissebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha, untuk mencapai tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat telah tercapai cukup baik.

PENDAHULUAN

Keharusan mendirikan BUMDes di setiap desa yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar didasari oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, mengatur bahwa pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa (PP No.72 tahun 2005). Desa merupakan agen pemerintah yang paling depan dalam melaksanakan pembangunan, karena pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat.

Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala desa antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi, dalam hal usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUMDesa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT &T) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2015 yang berisi tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan BUMDes merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di kecamatan Kampar memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan BUMDesa yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari masyarakat. Sebagai pelaku ekonomi, BUMDesa masih menghadapi kendala struktural kondisional secara internal, seperti struktur permodalan yang relatif lemah dan juga dalam mengakses ke sumber-sumber permodalan yang seringkali terbentur masalah kendala agunan (*collateral*) sebagai salah satu syarat perolehan.

Kebijakan pemerintah kabupaten Kampar telah cukup menunjukkan keberpihakan pada BUMDesa. Dalam konteks pengembangan pemerintah daerah atau otonomi daerah membuat BUMDesa lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya, karena salah satu syarat utama untuk menjadi otonomi adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian.

Ini berarti perlu kegiatan-kegiatan atau lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk BUMDesa yang akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Jadi peran BUMDesa tidak saja sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan atau pembangunan antar wilayah, melainkan juga sebagai alat pengembangan otonomi daerah.

Sebagai salah satu daerah yang mengalami perkembangan pesat, saat ini kecamatan Kampar menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri dan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar daerah maupun luar negeri. Disamping itu untuk merespon Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dapat dijadikan sebagai tantangan pemerintah kecamatan untuk melakukan upaya pengembangan BUMDesa, saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, agar kemandirian desa dapat tercapai dimasa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Tugas dan peran Pemerintah Desa adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui peran tersebut, Pemerintah Desa memberi motivasi, menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah Desa memfasilitasi masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, serta pemenuhan kebutuhan lainnya yang memperlancar aktifitas BUMDesa.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya, serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah, maka proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Hayyuna, dkk (2012) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDES dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang ada di desa.

Karena menurut PP no 72 tahun 2005 pasal 78 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa. Willy Wirasmita berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang berkarakter, yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaannya; (4) menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang. (<http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-perdesaan/>. Diakses tanggal 2 September 2015).

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna dana BUMDes desa Limau Manis tahun 2015 yang berjumlah 444 orang pengguna. Sampel digunakan dengan menggunakan *proposional Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2008), *Random Sampling* Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Penetapan jumlah sampel menggunakan tabel dan formulasi Isaac dan Michael (Sugiyono, 2008); Dengan tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 10% diperoleh jumlah sampel sebanyak 168.

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} = 168$$

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian: tepat informasi, tepat jaminan, tepat subyek, tepat waktu, tepat tempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan key person dan informan serta dokumentasi dari arsip kantor BUMDes Delima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDesa dalam Perspektif Undang-Undang Desa

Undang-Undang desa mengamanahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa; BUMDesa harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

BUMDesa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1). BUMDesa merupakan elemen dan instrument penggerak ekonomi masyarakat desa. BUMDesa harus dipahami dan dilakukan secara maksimal. BUMDes menjadi pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDesa adalah untuk memperkuat ekonomi rakyat desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015).

BUMDesa menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDesa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa masyarakat yang dikelola secara baik dan profesional. Keberadaan BUMDes menjadi harapan masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Kinerja BUMDesa Limau Manis

Aspek Pembentukan

BUMDesa Delima resmi didirikan pada tanggal 11 Februari tahun 2013. Pendirian BUMDesa Delima berdasarkan peraturan desa nomor 1 tahun 2013 ditetapkan di Desa Limau Manis yang diprakarsai oleh masyarakat desa Limau Manis bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Provinsi Riau.

BUMDesa Delima merupakan salah satu wujud dari lembaga ekonomi yang ada di desa, lembaga ini bergerak dalam bidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat desa yang disahkan serta dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Tujuan dari BUMDesa Delima ini adalah :

- untuk meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
- untuk mendorong usaha sector informal dalam penyerapan tenaga kerja
- untuk menghindari masyarakat dari praktek ijon dengan bunga tinggi yang sangat merugikan masyarakat
- untuk memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

Aspek Pengelolaan Jenis Usaha

BUMDes sampel lainnya yang juga dengan jenis usaha anggotanya heterogen adalah BUMDes Limau Manis. Walaupun pada umumnya, nasabahnya adalah para pedagang yaitu 367 orang namun demikian jenis usaha lainnya juga relatif banyak, misalnya nasabah dengan usaha perkebunan sebanyak 48 orang, jasa sebanyak 21 orang, perikanan dan tanaman pangan dan industri kecil masing-masing sebanyak 3 orang dengan dana yang telah digulirkan sebesar Rp. 3.280.001.000,-.

Tabel 1 : Jenis Usaha Peminjam pada BUMDes Limau Manis

No	Jenis Usaha	Orang	%	Perguliran (Rp)
1	Perdagangan	367	55,29	1.977.501.000
2	Perkebunan	48	17,25	604.500.000
3	Pertanian/Tanaman pangan	2	0,78	20.000.000
4	Perikanan	1	1,96	85.000.000
5	Industri Kecil	3	20,39	478.000.000
6	Jasa	21	4,31	115.000.000
	Jumlah	444	100,00	3.280.001.000

Sumber : BUMDesa Delima 2016 (per Agustus 2016)

Permodalan

Sumber terbesar modal BUMDes di Kabupaten Kampar saat ini masih berasal dari dana bergulir (UED-SP). Sumber modal lainnya adalah dari modal yang disetor pemerintah desa, dan simpanan masyarakat. Modal bergulir (UED-SP) yang menjadi sumber bagi modal BUMDes besarnya sekitar Rp. 500.000.000. Sedangkan modal yang disetor pemerintah desa bervariasi tergantung kemampuan keuangan desa. Sementara itu, simpanan masyarakat masih sebatas pada simpanan nasabah yang menjadi pemanfaat dari usaha simpan pinjam BUMDes.

Modal dalam kegiatan BUMDes Delima diperoleh dari berbagai sumber, sumber tersebut ada yang dari dalam dan tidak tertutup dari luar. Sumber modal dari dalam adalah modal yang disetor oleh anggota BUMDes DELIMA atau masyarakat desa sebagai tanda mereka ikut memiliki lembaga UED-SP, modal yang dimaksud adalah seperti : Simpanan Pokok, Cadangan Modal dan asuransi. Sebagaimana dengan imbalan bagi hasil keuntungan usaha sesuai dengan ketentuan AD/ART BUMDes Delima desa Limau Manis.

Tabel 2 : Hutang dan Modal BUMDes Delima

No	Jenis Pembagian	2015
1	Hutang	
	-Hutang DUD/K	558.675.850
	-Laba Anggota YBD	65.865
2	Modal	
	-Modal dari Laba	50.714.713
	-Akum. Laba sd Bulan Berjalan	19.061.244
Jumlah		628.517.672

Sumber : BUMDesa Delima 2016 (per Agustus 2016)

Sebagai BUMDes dengan heterogenitas anggotanya pada tahun 2016 BUMDes ini telah dapat mencatatkan passiva sebesar Rp. 628.517.672,-dengan besarnya modal dari laba sebesar Rp. 50.714.713,-dan akumulasi laba sampai dengan bulan berjalan sebesar Rp. 19.061.244,-sedangkan hutang yang dimiliki adalah dalam bentuk hutang DUD/K sebesar Rp. 558.675.850,-dan laba anggota yang belum dibagikan sebesar Rp. 65.865,- . Gambaran hutang dan modal BUMDesa Limau Manis dapat dilihat pada tabel 5.2.

Kolektibilitas dan Tunggalan

Kolektibilitas berarti menggolongkan pinjaman yang diberikan oleh usaha simpan pinjam BUMDes berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian pinjaman. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147 Kep / DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit yaitu menjadi :

1. Kredit lancar merupakan kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik) dan pembayaran tepat sesuai jadwal angsuran.
2. Kredit Dalam Perhatian Khusus merupakan kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.
3. Kredit tidak lancar merupakan kredit yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik.
4. Kredit diragukan merupakan kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Pembayaran telat berkisar 4 bulan.
5. Kredit macet merupakan kredit yang telat bayar selama 5 bulan dikategorikan menjadi kredit macet. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Gambaran kolektibilitas dan tunggakan pinjaman pada BUMDesa Delima dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut :

Tabel 3 : Kolektibilitas dan Tunggakan Pinjaman pada BUMDes Delima

Kolektibilitas	Kriteria	Orang	Saldo Pinjaman	Tunggakan	Cad. Resiko	Jumlah Cadangan Penghapusan
I (0 Bulan)	A	394	319.420.900,-	0	1%	3.194.209,-
II (1-2 Bulan)	B	16	41.271.800,-	8.521.800,-	10%	4.127.180,-
III (3-4 Bulan)	C	9	28.895.10,-	12.186.767,-	25%	7.223.775,-
IV (5-6 Bulan)	D	3	2.544.000,-	2.544.000,-	50%	1.272.000
V (> 6 Bulan)	E	22	118.500.600,-	106.500.600,-	100%	118.500.600,-
	Total	444	510.632.400,-	129.753.167,-		134.317.764,-

Sumber : BUMDesa Delima 2016 (per Agustus 2016)

Tingkat tunggakan pada usaha simpan pinjam di BUMDes Delima dapat digolongkan relatif kecil. Total nilai tunggakan pada tahun buku 2016 (per Agustus 2016) sebesar Rp.129.753.167 ,- dengan nasabah yang menunggak terbesar berada pada lamanya waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 22 orang dengan nilai tunggakan Rp.118.500.600,- diikuti oleh nasabah yang menunggak antara 1 sampai dengan 2 bulan sebanyak 16 orang dengan nilai tunggakan Rp. 41.271.800,- .

Pembagian Laba Usaha

Bagi hasil usaha adalah alokasi pembagian hasil usaha dari pendapatan yang diperoleh BUMDes dikurangi dengan pengeluaran dan penyusutan inventaris dalam periode 1 (satu) tahun. Pembagian laba usaha secara umum dialokasikan untuk penambahan cadangan Modal, Dana Sosial, Bonus Pengelola, doorprize dan MDPT, Inventaris, dan APBDes.

Besarnya laba usaha yang dialokasikan untuk cadangan modal pada BUMDes di wilayah sampel homogen pada perkebunan karet, besarnya cadangan modal berkisar antara 25-30%. Sedangkan alokasi untuk dana sosial dan diklat berkisar antara 10-20%. Demikian juga alokasi untuk bonus pengelola besarnya berkisar antara 10-20%.Alokasi laba usaha untuk Doorprize dan MDPT.

Tabel 4 : Pembagian Laba Usaha BUMDes Delima Tahun 2015

No	Jenis Pembagian	2015	
		%	Jumlah
1	Dana Diklat	6	1.636.315,-
2	Bagian anggota	14	3.818.069,-
3	Bonus Pelaku	10	2.727.192,-
4	Tambahan SP	5	1.363.596,-
5	Dana Sosial	10	2.727.192,-
6	Hibah dan Biaya MDPT	15	4.090.789,-
7	APBDes	10	2.727.192,-
8	Cadangan Modal	30	8.181.577,-
	Total		27.271.923

Sumber : BUMDesa Delima 2016 (per Agustus 2016)

Laba yang dicatatkan oleh BUMDes Delima pada tahun buku 2015 yaitu Rp. 27.271.923. Laba tersebut dibagikan untuk dana diklat sebesar 6%, bagian anggota sebesar 14%, bonus pelaku sebesar 10%, tambahan simpan pinjam sebesar 5%, dana sosial sebesar 10%, hibah dan biaya MDPT sebesar 15%, APBDes sebesar 10%, dan cadangan modal sebesar 30%. Besarnya nilai yang diterima setiap komponen dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tanggapan responden tentang peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga :

Lima orang responden pengguna dana BUMDesa Delima yang mempunyai tanggapan dapat meningkatkan perekonomiannya yang berasal dari perdagangan, yaitu pengguna dana BUMDesa yang sedang menjalankan usaha perdagangan kacang goreng, potong rambut dan perdagangan barang kelontong/barang kebutuhan harian rumah tangga yang telah menggunakan dana BUMDesa selama 14 bulan, yang mana pengguna dana BUMDes dari perdagangan ini melihat dan merasakan pendapatannya telah mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dan dua orang responden dari perdagangan barang kelontong dan barang seken (barang bekas) atau masyarakat mengenalnya sebagai barang pasar jongkok (PJ) mempunyai tanggapan sangat ragu mengenai dana BUMDesa yang diperolehnya apakah dapat meningkatkan perekonomiannya atau tidak, hal ini dikarenakan usaha kelontong dan menjual barang seken ini memang, sebelum menggunakan dana BUMDesa, usaha ini telah lama didirikannya, awalnya dengan menggunakan modal pribadi yang telah lama dijalankan.

Pada tahun 2013 responden ini juga menggunakan dana BUMDesa untuk penambahan barang dagangannya, jadi dengan adanya keragaman modal usaha ini, Dua orang responden dari perdagangan kelontong atau barang keperluan harian ini sangat sulit untuk memperkirakan apakah dana BUMDesa yang diperolehnya dapat meningkatkan pendapatannya atau tidak.

Dari dua belas orang pengguna yang berasal dari perkebunan sawit mempunyai tanggapan dapat meningkatkan perekonomiannya, yang mana dilihatnya dari sumber pendapatannya yang meningkat selama menggunakan dana BUMDesa yang telah berjalan selama 20 bulan. Selain itu 24 orang responden lainnya yang berasal dari perkebunan karet yang telah menggunakan dana BUMDesa selama 20 bulan, mempunyai tanggapan tidak dapat meningkatkan perekonomiannya, yang mana diketahui dari pendapatan harian yang diperoleh tidak mengalami peningkatan hannya seperti biasa - biasa saja. Hal yang sedemikian dikarenakan tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan, meskipun sebagian dana BUMDesa yang diperoleh telah digunakan untuk kebutuhan perkebunan mulai dari memberi perawatan dan ransangan supaya meningkatkan pendapatan pertanian, namun pendapatan pertanian yang semacam ini sangat berpengaruh dengan terjadinya iklim cuaca, selain itu juga dipengaruhi dari keadaan harga yang pendapatannya yang meningkat selama menggunakan dana BUMDesa yang telah berjalan selama 20 bulan.

Selain itu 24 orang responden lainnya yang berasal dari perkebunan karet yang telah menggunakan dana BUMDesa selama 20 bulan, mempunyai tanggapan tidak dapat meningkatkan perekonomiannya, yang mana diketahui dari pendapatan harian yang diperoleh tidak mengalami peningkatan hannya seperti biasa - biasa saja. Hal yang sedemikian dikarenakan tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan, meskipun sebagian dana BUMDes yang diperoleh telah digunakan untuk kebutuhan perkebunan mulai dari memberi perawatan dan ransangan supaya meningkatkan pendapatan pertanian, namun pendapatan pertanian yang semacam ini sangat berpengaruh dengan terjadinya iklim cuaca, selain itu juga dipengaruhi dari keadaan harga yang selain itu juga dipengaruhi dari keadaan harga yang kadang kala terjadinya penurunan. Dengan terjadinya keadaan yang sedemikian, dana BUMDesa yang diperoleh juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tanggapan pengguna yang berasal dari usaha jasa yaitu usaha pemangkasan rambut yang telah menggunakan dana BUMDesa selama 16 bulan, juga mempunyai tanggapan telah dapat meningkatkan perekonomiannya, yang mana responden merasakan dan melihat dari pendapatannya yang mengalami peningkatan.

Tanggapan responden tentang hasil usaha yang diperoleh :

Ada dua orang responden yang berasal dari usaha perdagangan aneka gorengan mengatakan hasil usaha yang sedang dijalankannya telah dapat memperoleh keuntungan sehingga dapat menambah penjualan, aset rumah tangga bertambah seperti : (mesin cuci, kulkas dan blender), dan membayar tagihan (angsuran) pinjaman perbulan kepada BUMDes Delima secara lancar. Dua orang responden yang berasal dari usaha perdagangan yang sedang menjalankan suatu usaha perdagangan kebutuhan sehari-hari (kelontong) dan usaha perdagangan pecah belah mempunyai tanggapan atas hasil usaha yang sedang dijalankannya juga memperoleh keuntungan sehingga dapat membayar tagihan (angsuran) perbulan kepada BUMDes Delima secara lancar, sisa dari pembayaran tagihan (angsuran) tersebut dapat pula untuk menambah barang dagangannya dan sekaligus hasil usaha yang diperoleh sebagai penambahan belanja rumah tangga dalam kehidupan sehari – hari. Selain itu, responden yang berasal dari usaha perkebunan sawit yang berjumlah 12 orang mengatakan hasil dari usaha yang diperolehnya telah dapat untuk memberikan perawatan perkebunan yang sedang dikelolanya, baik perawatan secara kimiawi maupun perawatan bagian dari kebersihan perkebunannya, yang mana perkebunan ini memperoleh hasil yang meningkat sehingga dapat untuk memenuhi belanja rumah tangga sekaligus sebagai biaya pendidikan dua orang anak tingkat SD sederajat dan membayar tagihan (angsuran) perbulan secara lancar kepada BUMDes Delima. Satu orang responden yang berasal dari usaha jasa (pemangkasan rambut) mempunyai tanggapan atas hasil usaha yang diperolehnya telah dapat untuk penambahan belanja rumah tangga, sebagai sumber keuangan dari usaha yang dijalankan sehingga dapat pula untuk pembayaran tagihan (angsuran) perbulan kepada BUMDes Delima secara lancar.

Tanggapan responden tentang proses pencapaian hasil usaha :

Terdapat 3 orang responden dari perdagangan yang sedang menjalankan suatu usaha perdagangan aneka gorengan, perdagangan kelontong dan perdagangan barang pecah belah yaitu dengan cara menambah barang dagangan yang berkualitas, penjualan langsung hanya kepasar Desa Limau Manais dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen saat melaksanakan transaksi penjualan. Responden yang berasal dari perkebunan sawit sebanyak 12 orang responden menyatakan hasil tersebut dapat diperolehnya dengan proses memberikan perawatan secara maksimal yang teratur sesuai dengan kebutuhan perkebunan tersebut, dan responden yang berasal dari bidang usaha jasa (pemangkasan rambut) mempunyai tanggapan kesuksesan tersebut dapat diperolehnya dengan cara mempromosikan usahanya ke tempat umum dan memberi fasilitas yang nyaman sekaligus menempatkan karyawan yang berkualitas untuk menjalankan usahanya.

Tanggapan responden tentang kendala usaha yang dijalankan :

Responden dari usaha perdagangan baik itu perdagangan aneka gorengan, perdagangan barang-barang harian maupun perdagangan barang pecah belah mempunyai tanggapan pinjaman yang diperolehnya tidak memadai untuk menjalankan suatu usaha, adanya usaha yang sama jenisnya dan adanya usaha-usaha lain yang berkembang. Sedangkan responden pengguna dana BUMDesa dari perkebunan sawit mempunyai tanggapan kendala usaha perkebunan ini sangat dipengaruhi dengan terjadinya cuaca panas dan banjir yang sering terjadi secara musiman. Responden pengguna dana BUMDesa dari usaha jasa yang sedang menjalankan usaha pemangkasan rambut mempunyai tanggapan atas kendala usaha yang dirasakan adanya persaingan usaha yang dijalankannya sejak awal dari menggunakan dana BUMDesa Delima tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

- 1). Pengelola BUMDesa Delima telah berperan cukup baik dalam mengumpulkan modal agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai, salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya.
- 2). Upaya BUMDesa Delima untuk menambah modal dari simpanan belum bisa terpenuhi, karena minimnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes dan masih banyak masyarakat yang kurang tahu tentang BUMDesa secara khusus yang mereka tahu hanya secara umum yaitu memberikan pinjaman permodalan usaha dan memberikan bantuan lainnya sesuai dengan program yang ada di BUMDes Delima.
- 3). Upaya BUMDesa Delima dalam memberi pinjaman modal kepada masyarakat desa Limau Manis telah membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan pendirian BUMDesa sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha, untuk mencapai tingkat kesejahteraan sebagian masyarakat telah tercapai cukup baik.

Saran

- 1) Perlu disosialisasikan kembali dan lebih proaktif tentang keberadaan BUMDesa Delima yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa Limau Manis agar menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk salah satunya desa Tanjung Berulak kecamatan Kampar.

- 2). Kepada pengguna dana BUMDesa harus mempertahankan peningkatan perekonomiannya dan mengembangkan hasil dari usahanya, dan berhati-hati dalam menggunakan dana yang diperoleh. Bagi pihak BUMDesa harus kontroling dan sekaligus memberikan pandangan yang lebih baik kepada pengguna dana BUMDesa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hayyuna, Rizka. Etal. 2012. Strategi manajemen asset bumdes dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No 1, Hal.1-5.
- Jhingan. M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Malarangeng, Andi . 2001. *Otonomi Daerah: Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta, BIGRAF Publishing
- Munawar, Dwi Budi Santosa dan Ahmad Erani Yustika. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Nugroho, Rian. 2009. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Media Komputindo
- Purnomo. 2004. *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Masyarakat Desa, Makalah*, BPMPD, Lombok Timur.
- Rudy Badrudin. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Setyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Sudjana. 2004. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko. 2000. *Pokok - Pokok Ekonomika*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Willy Wirasamita. 2014. *Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. <http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/>. Diakses tanggal 2 September 2015